



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. 1. Nama lengkap	:	<b>BAHARUDIN</b>
2. 2. Tempat lahir	:	<b>Alias LA BAH</b> <b>Bin LA IKO</b> Bangkali
3. 3. Umur/tanggal lahir	:	55 Tahun / 31 Desember 1968 Laki-laki
4. 4. Jenis kelamin	:	Indonesia Desa Lakapodo, Kecamatan
5. 5. Kebangsaan	:	Watopute, Kabupaten Muna Islam
6. 6. Tempat tinggal	:	Buruh Tani / Perkebunan
1. 7. Agama	:	
2. 8. Pekerjaan	:	

Terdakwa Baharudin Alias La Baha Bin La Iko dilakukan penangkapan pada tanggal 22 November 2023 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. 1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Wakil Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawara, S.H., M.H dan La Jamuli, S.H, Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi manusia (LBH PEKHAM) berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor 16/SK/PID/2024/PN Rah, tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-09/RP-9/Eku.2/01/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. 3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih merah di dadanya bertuliskan YSP warna putih;
  - - 1 (satu) lembar celana panjang model plisket warna merah;
  - - 1 (Satu) lembar celana dalam warna coklat.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

1. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-09/RP-9/Eku.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamatkan di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”* , terhadap Anak Korban K Binti DA yang saat dilakukan perbuatan tersebut Anak masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-225072018-0052 atas nama K yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh ABDUL MUNIR, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 26 Juli 2018 yang dilakukan Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO dengan cara yaitu :

Bahwa awalnya Anak Korban K Binti DA sementara baring-bering di dalam kamar Anak Korban sendirian sedangkan kakak Anak Korban yakni Anak Saksi N Binti DA bersama Ibu Anak Korban Saksi WA HALIMA Binti LA HAMI sedang pergi di acara lulo di rumah Sdr. La Ode Minto yang terletak di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Secara tiba-tiba Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung bangun dari tempat tidurnya. Lalu Terdakwa berkata *“INI UANG”* sembari memberikan uang pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengambil uang tersebut tanpa berkata apa-apa. Kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok dan menarik turun celana luar dan celana dalam Anak Korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya. Namun Anak Korban menaikkan kembali celana luar dan celana dalamnya. Tetapi Terdakwa kembali menarik turun celana luar dan celana dalam Anak Korban dengan kuat sampai di paha. Selanjutnya, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai dengan paha. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan melebarkan kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa menempelkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban. Anak Korban hanya terdiam dan menahan rasa sakit. Tidak lama kemudian Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban. Setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya, Terdakwa turun dari badan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menaikan celana luar dan celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa juga menaikan celananya dan langsung keluar dari dalam Kamar Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak Korban hanya menangis sampai ketiduran.

Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO masih merupakan Orang Tua (Ayah Tiri) dari Anak Korban K Binti DA berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7403190305100002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Oleh LA ODE ABDUL KADIR, S. Sos Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 474/345/LKPD/XI/2023 yang dikeluarkan Desa Lakapodo pada tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Desa Lakapodo, ANSAR SAPUTRA selaku Sekretaris Desa Lakapodo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban. Anak korban juga merasa trauma dan malu.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 357/139/VER/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. LA ODE TAMSILA, Sp. OG., M.Kes Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- - Inspeksi :
  - - Vulva (pintu kemaluan) : tidak ada kelainan.
  - - Vagina (liang kemaluan) : ditemukan adanya luka robekan lama pada hymen (selaput dara) pada posisi pukul 04 (nol empat) dan pukul 09 (nol sembilan) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- - Kesimpulan :
  - - Pada pemeriksaan VER ini, ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah orang tua Anak Korban yang beralamatkan di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, terhadap Anak korban K Binti DA yang saat dilakukan perbuatan tersebut Anak masih berusia 09 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-225072018-0052 atas nama K yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh ABDUL MUNIR, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 26 Juli 2018 yang dilakukan Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO dengan cara yaitu :

Bahwa awalnya Anak korban K Binti DA baru pulang di rumah orang tua Anak Korban dari pesta pernikahan Sdr. La Lisa yang jaraknya sekitar 2 (dua) rumah dari rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mandi dan masuk ke kamar Anak Korban untuk memakai baju. Lalu saat Anak Korban sedang menyisir rambut, secara tiba-tiba Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHA Bin LA IKO masuk kedalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dengan melingkarkan tangan Terdakwa ke dada Anak Korban, dimana Anak Korban berusaha menghindar dan mengelak. Lalu Terdakwa berkata *“NANTI SAYA KASIH KAMU UANG”*, Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada diri Anak Korban. Lalu Anak Korban mengambil uang tersebut tanpa berkata apa-apa. Kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara bergantian. Lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban secara bergantian secara berulang kali. kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan pergi meninggalkan rumah orang tua Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan malu.



**Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Alias LA BAHBA Bin LA IKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dihadapan persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- a. 1. Anak Saksi **K Binti DA** didampingi oleh kakak kandungnya yaitu Saksi Rani Binti Daeng Amir, Anak Saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Anak Saksi diajukan dipersidangan terkait kejadian saat Anak Saksi baru selesai mandi setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu memeluk Anak Saksi dari belakang, cium pipi Anak Saksi, dan pegang payudara Anak Saksi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar.
  - - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2023 saat sore hari dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali.
  - - Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 saat itu ada acara dan Anak Saksi lagi baring-bering lalu Terdakwa pulang dari tempat acara dan masuk ke dalam kamar.
  - - Bahwa Terdakwa di dalam kamar lalu membuka celananya dan membuka celana Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi sempat melawan dengan menaikkan celana Anak Saksi.
  - - Bahwa Terdakwa terus memaksa untuk membuka celana lalu menyetubuhi Anak Saksi dimana Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya lalu Anak Saksi menangis setelah kejadian itu.
  - - Bahwa setelah kejadian pertama Anak saksi tidak pernah cerita ke orang lain karena diancam Terdakwa "jangan bilang siapa-siapa" sehingga Anak Saksi takut.
  - - Bahwa Anak saksi diberikan uang oleh Terdakwa di kejadian yang



pertama sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

- - Bahwa Anak Saksi cerita setelah kejadian yang kedua kepada bibi Anak Saksi yang bernama bibi Diana namun Anak Saksi lupa kapan Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut.
- - Bahwa pada saat Anak saksi cerita ke Bibi Diana saat itu ada saudara Hasni, saudara Rani, saudara N , dan saudara Hasamina.
- - Bahwa Anak saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan yang tinggal dirumah ada 4 (empat) orang yaitu Anak Saksi, ibu Anak Saksi, saudara N , dan Terdakwa.
- - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Saksi.
- - Bahwa pada saat kejadian yang kedua, kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak saksi.
- - Bahwa Anak Saksi memiliki 6 (enam) orang saudara dan Anak Saksi merupakan anak bungsu.
- - Bahwa Anak Saksi diancam di kejadian yang kedua dan Anak Saksi diberikan uang di kejadian yang pertama.
- - Bahwa Anak Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.
- - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
  - - Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi korban;
  - - Bahwa di kejadian yang pertama saya tidak memberikan uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban namun betul bilang kepada Anak Saksi untuk “jangan bilang siapa-siapa”;
- a. 2. Saksi **Rani Binti Daeng Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian adik Saksi yang bernama K yang dicabuli oleh Terdakwa.
  - - Bahwa Saksi dengar langsung dari Anak Saksi N yang Saksi ditelfon tanggal 31 namun Saksi lupa bulan berapa tapi di tahun 2024 sekitar jam 00.00 wita bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi K dan Anak Saksi N .
  - - Bahwa Terdakwa mencolek-colek Anak Saksi N sambil menawarkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata “jangan ribut-ribut mamamu sudah tidur” lalu Saksi bilang kita tunggu besok pagi.
  - - Bahwa keesokan harinya jam 06.15 wita, Saksi kerumah Paman Saksi yang bernama saudara La Hasamina dan menceritakan apa yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Anak Saksi N kepada Saksi.

- - Bahwa setelah itu kita panggil Anak Saksi K yang Anak Saksi N bilang kita tanya juga karena Anak Saksi N pernah melihat Anak Saksi K menangis setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi K .
  - - Bahwa Anak Saksi K dipanggil dan Anak Saksi K mengakui kalau Anak Saksi K diganggu sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
  - - Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi K yaitu Terdakwa meraba-raba, mencium, pegang tangan dan Terdakwa masuk kamar dan memaksa membuka celana Anak Saksi K setelah terbuka Terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi K .
  - - Bahwa Anak Saksi K diancam oleh Terdakwa dengan perkataan “jangan bilang siapa-siapa” dan dikasih uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
  - - Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu saksi secara siri.
  - - Bahwa awalnya Ibu Saksi tidak tahu, nanti Terdakwa ditangkap baru Ibu Saksi tahu kejadian tersebut.
  - - Bahwa Ibu saksi menikah siri dengan Terdakwa namun Saksi tidak tahu pasti kapan yang jelasnya menikah di tahun 2023.
  - - Bahwa Terdakwa belum menikah dengan Ibu Saksi pada saat kejadian pertama tapi Terdakwa sudah sering ke rumah.
  - - Bahwa yang melaporkan kejadian ini yaitu Bibi Saksi, Saksi dan saudara Hasamina.
  - - Bahwa Saksi lupa kapan melaporkan kejadian ini di Polisi yang jelasnya setelah Anak Saksi K cerita baru dilaporkan dan setelah melapor kemudian Anak Saksi K di visum.
  - - Bahwa tidak ada perubahan sikap yang dialami Anak Saksi K setelah kejadian Anak Saksi K takut untuk bertemu dengan Terdakwa.
  - - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi K.
  - - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
    - - Bahwa di tanggal 16 Juli 2023 tidak ada kejadian karena ditanggal itu saya pergi acara lulo dan pulang sekitar jam 00.30 wita.
- a. 3. Anak Saksi **N Binti DA** didampingi oleh kakak kandungnya yaitu Saksi Rani Binti Daeng Amir, Anak Saksi memberikan keterangan dibawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa datang di kamar saat Anak Saksi tidur dengan adik Saksi yaitu Anak Saksi K kemudian mencolek lengan kiri Anak Saksi dengan berkata “sini, jangan ribut-ribut nanti saya kasih uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), ko sudah besar juga”.
- - Bahwa Anak Saksi memanggil ibu Saksi kemudian ibu Saksi datang dan berkata “saya kira apa juga” lalu Terdakwa berkata “dia mengigau mungkin karena saya tegur di main HP”
- - Bahwa Anak Saksi menelfon kakak Anak Saksi yaitu Saksi Rani dan menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Ibu Diana keesokan harinya.
- - Bahwa Anak Saksi ke rumah Ibu Diana setelah sampai di rumah Ibu Diana sudah ada Hasni, Rani, Dima, dan Hasamina.
- - Bahwa di rumah Ibu Diana lalu Anak Saksi menceritakan apa yang Anak Saksi alami kemudian Anak Saksi bilang Anak Saksi curiga dengan Anak Saksi K karena waktu ada acara nikah Anak Saksi melihat Anak Saksi K keluar kamar sambil menangis.
- - Bahwa saat itu Anak Saksi K dipanggil lalu setelah Anak Saksi datang dan mencerita apa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya sehingga kita semua pergi melapor.
- - Bahwa Anak Saksi K cerita kalau di kejadian pertama tanggal 13, Anak Saksi diraba-raba payudaranya dan kejadian kedua bertepatan dengan acara lulo pada malam hari.
- - Bahwa Anak Saksi ikut pergi ke acara lulo dan diantar dengan Terdakwa namun di acara tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa.
- - Bahwa saat itu Anak Saksi pergi bersama-sama sekitar jam 22.00 wita dan pulang sekitar jam 01.00 wita.
- - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa saat sampai di rumah dan Terdakwa bersama ibu Saksi.
- - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi K di tanggal 17 yaitu Anak Saksi K digauli oleh Terdakwa.
- - Bahwa Anak Saksi bilang kalau setelah kejadian pertama dan kedua korban dikasih uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
- - Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Saksi pulang duluan sekitar jam 00.30 wita dan Anak Saksi pulang sekitar jam 01.00 wita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Saksi di pesta dan pulang dari pesta sudah sore hari di rumah.
- - Bahwa saat pulang dari pesta saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang keluar dari rumah namun tidak menanyakan apa-apa lalu Anak Saksi masuk di dalam kamar dan Anak Saksi melihat Anak Saksi K menangis.
- - Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Saksi saat bulan puasa tahun 2023 dan sejak itu Terdakwa tinggal bersama-sama kami.
- - Bahwa pada saat kejadian pertama bertepatan dengan pesta nya La Lisa dan kejadian kedua bertepatan dengan pesta nya La Minto.
- - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
  - - Bahwa Terdakwa keberatan kalau di tempat lulo Terdakwa tidak ada.
  - - Bahwa tidak ada kejadian kedua yang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- a. 4. Saksi **Wa Ode Diana Binti La Asa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Saksi menceritakan kejadian yang awalnya saudari Rani, saudari N , saudari Hasni datang di rumah Saksi dimana saudari Rani cerita kalau saudari N menelfon saudari Rani sekitar jam 00.30 wita yang katanya Terdakwa ganggu saudari N tadi malam.
  - - Bahwa Saksi menjawab “kasih tahu di keluarga” lalu saudari N dengan suaminya naik ke Desa Bangkali untuk kasih tahu keluarga setelah memberi tahu keluarga mereka pulang.
  - - Bahwa saudari N datang ke rumah Saksi lalu cerita kalau mau tanya juga Anak Saksi K karena waktu itu Anak Saksi K menangis dan saudari N melihat Terdakwa keluar dari rumah.
  - - Bahwa kami memanggil Anak Saksi K lalu setelah datang Anak Saksi K kemudian kita tanya “ko di apakan sama Terdakwa? ko di cium?” lalu Anak Saksi K menjawab “iya” lalu ditanya lagi “dipegang tetemu?” Anak Saksi K jawab “iya”.
  - - Bahwa Anak Saksi K menceritakan kejadiannya di tanggal 13 Maret 2023 kalau Anak Saksi diraba-raba payudara oleh Terdakwa, dicium dan dikasih uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
  - - Bahwa ada kejadian berikutnya nanti di Polsek baru Saksi tahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kejadian kedua yang dialami Anak Saksi K .

- - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
  - - Bahwa Terdakwa keberatan tentang keterangan saksi yang mengatakan kejadian di siang hari.
- a. 5. Saksi **Hasni Binti La Tandu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Saksi mendengar pembicaraan Saksi Rani dan Anak Saksi N yang sedang menelfon pada malam hari dan keesokan harinya Saksi saya ikut Saksi Rani ke rumah Saksi Diana.
  - - Bahwa di rumah Saksi Diana, setelah datang Anak Saksi K kemudian menceritakan kejadian yang di alaminya dalam kondisi menangis.
  - - Bahwa Anak Saksi K cerita diraba-raba payudaranya dan dicium oleh Terdakwa lalu Saksi sempat tanya Anak Saksi dengan berkata “jangan sampai bukan hanya itu?”.
  - - Bahwa Anak Saksi K kemudian menjawab “Ya, Terdakwa juga pernah buka celanaku dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saya”.
  - - Bahwa Anak Saksi K bilang kejadian persetubuhan tersebut waktu acara dirumahnya La Winto pada tanggal 17 Juli 2023 pada malam hari.
  - - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- a. 6. Saksi **La Hasamina Bin La Hami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Saksi menerangkan jika keterangan saksi sudah sama dengan keterangan Anak Saksi Rani, Anak Saksi N , Saksi Rani, Saksi Hasni, dan Saksi Wa Ode Diana.
  - - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- a. 7. Saksi **Wa Halima Binti La Hami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - - Bahwa Saksi merupakan Isteri Terdakwa dan menikah secara siri sudah sekitar 2 (dua) tahun.
  - - Bahwa Anak Saksi berjumlah 6 (enam) orang tapi dengan Terdakwa tidak ada.
  - - Bahwa usia Anak Saksi K adalah 12 (dua belas) tahun dan bersekolah



di kelas 6 (enam) sekolah dasar.

- - Bahwa selama menikah, Anak Saksi K tidak pernah cerita ke Saksi kalau Anak Saksi K pernah dipegang-pegang dengan Terdakwa.
- - Bahwa aktivitas Anak Saksi K setelah kejadian baik-baik saja dan tetap pergi ke sekolah.
- - Bahwa Saksi baru tahu kejadian yang menimpa Anak Saksi K dari Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi K .
- - Bahwa pada tahun 2022 bertepatan dengan pesta nya La Lisa dimana Terdakwa lagi baring-bering dilantai kamar Ibu Anak Saksi K lalu masuk Anak Saksi K ke dalam kamar.
- - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi K cerita-cerita sambil ketawa dimana Anak Saksi K ikut baring lalu memeluk Terdakwa sambil berkata “om, om kasih geli-geli saya” kemudian Terdakwa bilang “ko buka celanamu paleng” Anak Saksi K jawab “buka sendirimu” lalu Terdakwa membuka celana Anak Saksi K kemudian Terdakwa dan Anak Saksi K berpelukan dan saling berguling sambil berciuman.
- - Bahwa Terdakwa tidak membuka celananya pada saat kejadian.
- - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Saksi K .
- - Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.25.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- - Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Ibu Anak Saksi K pada tahun 2022 secara siri.
- - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ingat pernah memegang bagian tubuh Anak Saksi K .
- - Bahwa Terdakwa suka datang dirumah Anak Saksi K sebelum menikah dengan ibunya karena perbaiki dinding rumah.
- - Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Saksi K karena saat itu Terdakwa bersama Ibu korban pergi ke pesta sekitar jam 21.30 wita dan pulang kerumah sama-sama jam 00.30 wita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa luka robek pada selaput dara vagina Anak Saksi K berdasarkan Visum et repertum tanggal 02 November 2023 diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.
- - Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Saksi K pada saat kejadian di tahun 2022.
- - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara KDRT sebanyak 2 (dua) kali ditahun 2017 dan 2019.
- - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- - Visum Et Repertum Nomor : 357/139/VER/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. LA ODE TAMSILA, Sp. OG., M.Kes Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - - Inspeksi :
    - - Vulva (pintu kemaluan) : tidak ada kelainan.
    - - Vagina (liang kemaluan) : ditemukan adanya luka robekan lama pada hymen (selaput dara) pada posisi pukul 04 (nol empat) dan pukul 09 (nol sembilan) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
  - - Kesimpulan :
    - - Pada pemeriksaan VER ini, ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih merah di dadanya bertuliskan YSP warna putih;
- - 1 (satu) lembar celana panjang model plisket warna merah;
- - 1 (Satu) lembar celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- - Bahwa Terdakwa Baharudin Alias La Baha Bin La Iko dihadapkan dalam persidangan terkait dugaan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Saksi K ;
- - Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Saksi K yang menikah secara siri dengan Ibu Anak Saksi K yaitu Saksi Wa Halima pada 24 April 2022;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak Saksi K yang terletak di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna yang bertepatan dengan acara lulo saudara La Minto;
- - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan itu, Terdakwa masuk di dalam kamar tidur Anak Saksi K lalu membuka celananya dan membuka celana Anak Saksi K namun saat itu Anak Saksi K sempat melawan dengan menaikkan celananya;
- - Bahwa Terdakwa terus memaksa untuk membuka celana Anak Saksi K lalu menyetubuhi Anak Saksi K dimana Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya lalu Anak Saksi K menangis setelah kejadian;
- - Bahwa untuk kejadian pencabulan terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 saat sore hari bertempat di rumah orang tua Anak Saksi K yang terletak di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna;
- - Bahwa pada kejadian pencabulan tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi K lalu memeluk Anak Saksi K dari belakang, mencium pipinya, dan memegang payudara setelah itu Terdakwa keluar;
- - Bahwa setelah kejadian pertama atau kejadian pencabulan tersebut, Anak Saksi K tidak pernah cerita ke orang lain karena diancam Terdakwa untuk jangan bilang ke siapa-siapa sehingga Anak Saksi K takut;
- - Bahwa Anak Saksi K diberikan uang oleh Terdakwa di kejadian yang pertama sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Anak Saksi K menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi Rani, Anak Saksi N, Saksi Wa Ode Diana, Saksi Hasni, dan Saksi La Hasamina;
- - Bahwa Anak Saksi K menceritakan kejadian tersebut setelah sebelumnya Anak Saksi N dicolek oleh Terdakwa;
- - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi K jika kejadian pada tanggal 17 Juli 2023 telah terjadi persetubuhan dan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi K ;
- - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal kejadian persetubuhan namun mengakui kejadian pencabulan terhadap Anak Saksi K ;
- - Bahwa kejadian pencabulan tersebut menurut keterangan Terdakwa jika pada tahun 2022 bertepatan dengan pestanya La Lisa dimana Terdakwa lagi baring-baring di lantai kamar Ibu Anak Saksi K ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Anak K masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Saksi K saling cerita-cerita dan ikut baring lalu memeluk Terdakwa sambil berkata “om, om kasih geli-geli saya” kemudian Terdakwa bilang “ko buka celanamu paleng” Anak Saksi K menjawab “buka sendirimu”;
- - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa membuka celana Anak Saksi K kemudian Terdakwa dan Anak Saksi K berpelukan dan saling berguling sambil berciuman namun Terdakwa tidak membuka celananya pada saat kejadian;
- - Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 357/139/VER/2023 tanggal 02 November 2023 terhadap Anak Saksi K yang menyimpulkan pada pemeriksaan VER ini, ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;
- - Bahwa Anak Saksi K lahir pada 27 Juli 2012 sebagaimana Akta Kelahiran 7403-LT-25072018-0052 (terlampir dalam berkas perkara);
- - Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan jika perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Saksi K dan Saksi Rani (kakak kandung K );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merujuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Baharudin Alias La Baha Bin La Iko lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa Baharudin Alias La Baha Bin La Iko membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Anak Saksi, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan segala identitas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat dari perbuatan itu memang dimengenti dan diinsyafi oleh Pelaku perbuatan tersebut sehingga secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya (*mens rea*);



Menimbang, bahwa yang dapat dipahami terhadap persetubuhan adalah perbuatan bersetubuh atau bersanggama yaitu memasukkan kemaluan Laki-laki ke dalam kemaluan Perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi jika Terdakwa atau orang lain telah melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan pada suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau *opzet* untuk melakukan persetubuhan kepada Anak baik yang dilakukan dengan adanya tipu muslihat, adanya serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan untuk dibuktikan lebih lanjut yaitu sub unsur membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Anak Saksi, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang pada pokoknya menunjukkan jika kejadian persetubuhan terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak Saksi K yang terletak di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna yang bertepatan dengan acara lulo saudara La Minto dan kejadian pencabulan terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 saat sore hari bertempat di rumah orang tua Anak Saksi K yang terletak di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan itu, Anak Saksi K sedang sendiri di rumah kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi K lalu membuka celananya dan membuka celana Anak Saksi K namun saat itu Anak Saksi K sempat melawan dengan menaikkan celananya lalu Terdakwa terus memaksa untuk membuka celana Anak Saksi K lalu menyetubuhi Anak Saksi K dimana Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya lalu Anak Saksi K menangis setelah kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian persetubuhan tersebut diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi N , Saksi Rani, Saksi Wa Ode Diana, Saksi Hasni, dan Saksi La Hasamina setelah Anak Saksi N awalnya memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rani terkait perbuatan Terdakwa yang mencolek badan Anak Saksi N dan menyampaikan "sini, jangan ribut-ribut nanti saya kasih uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), ko sudah besar juga", sehingga keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2024, Saksi Rani ke rumah Saksi La Hasamina dan di rumah tersebut ada Saksi Wa Ode Diana, Saksi Hasni, dan Saksi La Hasamina kemudian Anak Saksi N menceritakan kejadian yang dialaminya, setelah itu tidak lama berselang dipanggil Anak Saksi K karena Anak Saksi N pernah melihat Anak Saksi K menangis setelah Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, kemudian Anak Saksi K dipanggil dan menceritakan kejadian yang dialaminya lalu pada tanggal 1 November 2023 Saksi Rani melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan maka terungkap telah terjadi kejadian persetubuhan pada tanggal 17 Juli 2023 dan kejadian pencabulan pada tanggal 13 Maret 2022 terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah menyangkal melakukan persetubuhan dengan Anak Korban oleh karena pada saat kejadian bertepatan dengan acara lulo di rumah saudara La Minto, yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Anak Saksi N (Kakak Korban) yang menyatakan pergi ke acara saudara La Minto sekitar sekitar jam 22.00 wita bersama dengan Terdakwa dan Ibunya namun ketika sampai ke tempat acara, Anak Saksi N menyatakan tidak melihat Terdakwa selama acara berlangsung dan baru pulang sekitar jam 01.00 Wita, oleh karenanya terhadap fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari yang bertepatan dengan acara saudara La Minto sekitar jam 23.00 Wita sehingga ditemukan persesuaian fakta jika pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa berada di rumah bersama dengan Anak Korban dan terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 357/139/VER/2023 tanggal 02 November 2023 terhadap Anak Saksi K yang menyimpulkan pada pemeriksaan VER ini, ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan jika pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan kepada Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa Anak Korban pada



pada saat kejadian pertama Anak Korban diberikan uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang siapa-siapa” sehingga Anak Korban merasa terancam dan takut untuk menceritakan kejadian tersebut. dan terhadap fakta-fakta hukum tersebut tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya upaya membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada 27 Juli 2012 sebagaimana Akta Kelahiran 7403-LT-25072018-0052 (terlampir dalam berkas perkara) sehingga terhadap kejadian persetubuhan yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 menunjukkan Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” :**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan untuk dibuktikan lebih lanjut yaitu sub unsur dilakukan oleh Orang Tua, selanjutnya dapat didefinisikan bahwa “Orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Vide. Pasal 1 ke 4 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menunjukkan Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban K pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak Saksi K yang terletak di Desa Lakapodo Kec. Watopute Kab. Muna, dan terhadap fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban secara siri pada 24 April 2022, sehingga dapat disimpulkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, oleh karenanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh orang tua Anak Korban K ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih merah di dadanya bertuliskan YSP warna putih;
- - 1 (satu) lembar celana panjang model plisket warna merah;
- - 1 (Satu) lembar celana dalam warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan Anak Korban saat kejadian dan terhadap barang bukti tersebut Anak Korban tidak mengingikannya lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- - Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak Anak;
- - Terdakwa sebagai Ayah Tiri Anak Korban seharusnya dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap Anak Korban;
- - Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- - Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Sebagaimana Ditambahkan Dan Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baharudin Alias La Baha Bin La Iko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh Orang Tua”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin Alias La Baha Bin La Iko dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih merah di dadanya bertuliskan YSP warna putih;
- - 1 (satu) lembar celana panjang model plisket warna merah;
- - 1 (Satu) lembar celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H., dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota  
Ttd.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Hakim Ketua  
Ttd.

Muh. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Agus Merdekawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)